



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jl Tentara Pelajar No. 5 Pedaringan Jebres, Surakarta 57126
Telp. (0271) 655772 email: damkar.surakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA

NOMOR : *B/000.7.5/485*

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di Dinas Pemadam Kebakaran perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tentang Tim PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN

NOMOR :

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS

PEMADAM KEBAKARAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

A. SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA (NAMA PERANGKAT DAERAH)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Perangkat Daerah	Indradi, AP., S.H., M.M.
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah atau Pejabat yang setara dan memiliki tugas pelayanan informasi publik	Eko Nugroho, S.H.
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik		
	a. Pelayanan Informasi	Pejabat fungsional atau staf	1. Lail Riya Safitri, S.E. 2. M Kevin Andry R, S.Sos 3. Antonius Satriya A, S.T. 4. Novianto Eko S 5. Monica Silvia N, S.Kom
	b. Admin PPID Pelaksana	Pejabat fungsional atau staf	Ana Aryani, A.Md, Kom
	a. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data	Pejabat fungsional atau staf	Vitri Furuuta Dewi, A.Md

B. TUGAS SUSUNAN TIM PPID PELAKSANA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1. Atasan PPID Pelaksana

- a. menunjuk Tim PPID Pelaksana;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
- c. memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran; dan
- d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran.

2. PPID Pelaksana

Tugas PPID Pelaksana :

- a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Wewenang PPID Pelaksana :

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi

- 1) memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
- 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; dan

- 1) memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
- 2) mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik; dan
- 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana.

b. Admin PPID Pelaksana

- 1) melakukan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;
- 2) mengelola dan mempublikasikan daftar informasi publik pada website Perangkat Daerah; dan
- 3) membuat laporan tentang pelayanan informasi publik untuk PPID Pelaksana;

c. Pengelolaan Dokumen dan Pengarsipan Data

- 1) mengelola dan menyimpan dokumen / arsip informasi publik; dan
- 2) menyiapkan dokumen informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 23);
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim PPID Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini maka Surat Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Nomor KP/541/II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini maka Surat Keputusan Dinas Pemadam Kebakaran Nomor KP/541/II/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
pada tanggal : 26 Januari 2026

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SURAKARTA

